



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

No. 001088

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0015 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB ASY - SYAFA'AH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Basuki Rahmat V/31 RT. 006 RW. 031 Lingk. Sumberpalem
Kel/Desa : Kebonsari
Kec. : Sumbersari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69913606
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RATIH HANDRIANI
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL AS-SYAF'A'H (YPDSA)
Ketua Penyelenggara : ABDUL MUIS

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 01 Februari 2025

Jember, 01 Februari 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEFTI AHYONO, SE
Penjabat Utama Muda
NIP. 19861015 199602 1 001



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember